
**PEMENUHAN HAK ANAK KANDUNG DAN ANAKANGKAT
MELALUI PUTUSAN PENGADILAN**

(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)

Ridha Syahfutra^{1*}, Khairuddin¹

¹ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email Corresponding: dedymuvizar454145@gmail.com

Abstrak

Anak kandung adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan perkawinan yang sah. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Sehingga anak kandung dan anak angkat mempunyai haknya. Salah satu hak anak tersebut dijelaskan dalam pasal 4, Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Demi terwujudnya hak-hak anak tersebut sudah seharusnya upaya perlindungan anak dimulai dengan mendapatkan kepastian hukum melalui sebuah putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisa pertimbangan hakim dalam memutuskan kedua putusan dalam penelitian ini. Hasil Penelitian menunjukkan pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam mengabulkan kadar nilai nafkah/hak anak lebih kecil dari permintaan penggugat adalah dengan melihat penghasilan tergugat dan faktor inflasi. Pertimbangan hakim menetapkan anak angkat sebagai ahli waris dikarenakan permohonan bersifat satu pihak. Oleh karena itu, pertimbangan yang didasari pada faktor inflasi kurang tepat, karena faktor inflasi juga bisa dikaitkan dengan penggugat sehingga kurang terpenuhi hak anak, sedangkan penetapan anak angkat sebagai ahli waris kurang tepat dikarenakan dalam permohonan tersebut ada pemohon berstatus anak angkat.

Kata Kunci: *Hak, Nafkah, Anak Angkat*

A. Pendahuluan

Mahkamah Syar'iyah adalah salah satu badan peradilan khusus yang berdasarkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah tingkat provinsi dan Mahkamah Syar'iyah tingkat kabupaten/kota, kewenangannya meliputi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan Syari'at Islam yang ditetapkan dalam Qanun.

Pemenuhan hak anak kandung dan anak angkat melalui putusan pengadilan (analisis putusan mahkamah syar'iyah banda aceh)

Mahkamah Syar'iyah ini merupakan lembaga peradilan yang menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dibentuk untuk menjalankan Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Aceh sebagai bagian dari sistem Peradilan Nasional. Undang-undang ini menyatakan bahwa kewenangan lembaga baru ini didasarkan atas syari'at Islam dalam sistem hukum nasional yang akan diatur dalam Qanun provinsi Aceh. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa kewenangan ini hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam.¹

Keberadaan Mahkamah Syar'iyah di Aceh, baik di tingkat Kabupaten atau Kota maupun di tingkat provinsi dewasa ini merupakan satu keniscayaan, dimana masyarakat Aceh sejak dahulu telah hidup memberlakukan hukum Islam yang menyatu dengan adat istiadat. Menurut Suadi dan Candra, sejarah masyarakat Aceh sejak dahulu telah tampak bahwa dalam pandangan orang-orang Aceh itu sendiri mengenai keberadaan hukum Islam dan adat tidak dapat dipisahkan. Adat dan agama telah menjadi dua sumber dominan dan mengendalikan gerak hiduprakyat Aceh di masa lampau.²

Mahkamah Syar'iyah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota yang ada di Aceh sekarang pada awal pembentukannya merupakan badan peradilan yang dibentuk untuk menjalankan peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Sebelum dikeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD. Terdapat dua pandangan tentang pembentukan Mahkamah Syar'iyah berkenaan dengan pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2001, Pertama, Mahkamah Syar'iyah merupakan badan peradilan tersendiri di luar Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kedua, Mahkamah Syar'iyah merupakan pengembangan dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.³

B. Ringkasan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0187/Pdt.G/2020/MS-Bna.

Penggugat dalam putusan ini berinisial Afd. Penggugat mengajukan gugatan kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan tujuan mencari keadilan dan kepastian hukum terhadap dia dan anaknya. Gugatan dilatarbelakangi oleh tidak adanya pertanggungjawaban serta terjadinya kekerasan dalam rumah tangga oleh tergugat (suami sah).

Pernyataan ini sebagaimana yang tercantum dalam bagian "Duduk Perkara" Putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh Nomor 0187/Pdt.G/2020/MS-Bna, diantaranya

Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2004 kurang lebih 2 bulan setelah lahir anak yang kedua bernama Aulia Muksalmina, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pun mulai goyah dan terjadi perselisihan yang disebabkan karena adanya sikap Tergugat yang tempramen, sering

¹ Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Lintasan Sejarah dan Eksistensinya* (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012), hlm. 71-72

² Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 388

³ Husni Jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara RI berdasarkan UUD 1945*, (Bandung: Utomo, 2005), hlm. 208

Pemenuhan hak anak kandung dan anak angkat melalui putusan pengadilan (analisis putusan mahkamah syar'iyah banda aceh)

melakukan kekerasan, bahkan saat mengandung anak kedua pun Tergugat telah menunjukkan sikap aneh dan perilaku tidak baik serta tutur kata yang tidak pantas kepada Penggugat;

Selanjutnya untuk menjaga agar keluarganya tidak bercerai berai, penggugat melaporkan kepada tggk Gampong untuk memfasilitasi perdamaian dan perjanjian untuk berubah. Setelah musyawarah dan mediasi yang difasilitasi oleh Tggk. Gampong serta Perangkat Gampong melahirkan kesepakatan untuk hidup rukun kembali dengan syarat Tergugat berubah atas sikapnya terhadap Penggugat. Tetapi setelah kelahiran putri ketiga tergugat kembali menunjukkan sikap yang tidak baik dan tidak ada sikap tanggungjawab sebagai seorang suami kepada istri (penggugat) serta ada ditemukan bukti tergugat sudah menikah lagi. Kemudian setelah kejadian tersebut tergugat tidak menafkahi istri dan anak-anaknya.

Hal sebagaimana dalam point duduk perkara selanjutnya sebagai berikut Bahwa sejak bulan Desember Tahun 2019 akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat berserta anak-anak lebih kurang 5 bulan, bahkan selama Tergugat pergi tidak lagi memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat. Bahwa selama ditinggal oleh Tergugat, Penggugat mencari nafkah sendiri dan juga harus berhutang untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan terhadap anak-anaknya;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk dapat kiranya memanggil kami kedua belah pihak, dalam suatu persidangan khusus untuk itu dan berkenan kiranya memberi putusan dalam perkara ini demi hukum sebagai berikut :

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
- 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;*
- 3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat untuk berada dibawah asuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya*
- 4. Meminta kepada Tergugat untuk wajib memberikan Biaya Hadhanah dan nafkah ketiga anak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Untuk ditransfer setiap bulan ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) No. Rekening 61302200037122 A/N Afrida, untuk menghindari lepas tanggung jawab Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;*
- 5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adil nya (ex aequo et bono);*

Selanjutnya, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengkaji isi dari gugatan tersebut dengan profesional dan disertai dengan bukti-bukti yang sesuai atau berkaitan dengan isi gugatan tersebut. Selanjutnya setelah semuanya selesai Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menjawab gugatan dari penggugat sebagai berikut:

MENGADILI:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;*
- 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Surianto bin Alm. Misno)*

Pemenuhan hak anak kandung dan anak angkat melalui putusan pengadilan (analisis putusan mahkamah syar'iyah banda aceh)

-
- terhadap Penggugat (Afrida, Amd. Keb binti Alm. H. Abdullah Sarong);*
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang masing- masing bernama;
 - 3.1. Aulia Muksalmina bin Suriyanto, lahir tanggal 20 Agustus 2004;
 - 3.2. Putri Taharah binti Suriyanto, lahir tanggal 20 November 2010;
berada dibawah asuhan/pemeliharaan Penggugat (Afrida, Amd. Keb binti Alm. H. Abdullah Sarong) sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat biaya hidup dan biaya pemeliharaan kedua orang anak tersebut minimal sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai kedua orang anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri;
 5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

C. Ringkasan Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 084/Pdt.P/2020/MS-Bna.

Permohonan ini diajukan oleh saudara kandung pewaris serta anak angkat pewaris. Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan pengalihan tabungan pada Bank BRI Banda Aceh. Dalam hal isi permohonan tersebut, pemohon berharap Majelis Hakim menetapkan beberapa permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia ibu angkat Pemohon I/kakak para ahli waris lainnya bernama Manarosana binti Oesman pada tanggal 25 Januari 2016 akibat sakit;
3. Menetapkan:
 - 3.1. Randika Saktian bin Hasanuddin US (anak angkat).
 - 3.2. M.Djailani bin Oesman (adik kandung).
 - 3.3. Kemalawaty binti Oesman (adik kandung).
 - 3.4. Rukmawati binti Oesman (adik kandung).
 - 3.5. Zulfinar binti Oesman (adik kandung).
 - 3.6. Syamsinar binti Oesman (adik kandung).
 - 3.7. Ratna Dewi binti Oesman (adik kandung)Sebagai ahli waris dari almarhumah Manarosana binti Oesman;
4. Menetapkan Pemohon untuk dapat mengurus pengalihan tabungan pada Bank BRI Bana Aceh.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
6. Mohon penetapan seadil adlinya.

Selanjutnya setelah mempertimbangkan segala pertimbangan majelis hakim menetapkan putusan tersebut sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia ibu angkat Pemohon I/kakak para ahli waris lainnya bernama Manarosana binti Oesman pada tanggal 25 Januari 2016 akibat sakit;
3. Menetapkan ;
 - 3.1. Randika Saktian bin Hasanuddin US (anak angkat).
 - 3.2. M.Djailani bin Oesman (adik kandung).
 - 3.3. Kemalawaty binti Oesman (adik kandung).
 - 3.4. Rukmawati binti Oesman (adik kandung).
 - 3.5. Zulfinar binti Oesman (adik kandung).
 - 3.6. Syamsinar binti Oesman (adik kandung).
 - 3.7. Ratna Dewi binti Oesman (adik kandung)Sebagai ahli waris dari almarhumah Manarosana binti Oesman;
4. Menetapkan Pemohon untuk dapat mengurus pengalihan tabungan pada Bank BRI Banda Aceh.
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1001.000,- (Satu juta seribu rupiah)

Berdasarkan putusan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengabulkan permohonan pemohon dengan mengeluarkan putusan penetapan tersebut.

D. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Menetapkan Hak Anak Kandung Lebih Kecil Daripada Permintaan Penggugat.

Para hakim dalam menjalankan peradilan yang berkualitas agar memantapkan profesionalitasnya dalam mewujudkan putusan hakim yang eksekutabel yang berisikan *etos* (integritas), *pathos* (pertimbangan yuridis yang pertama dan utama), *filosofis* (berintikan rasa keadilan dan kebenaran), dan *sosiologis* (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat), serta *logos* (diterima dengan akal sehat), demi terciptanya kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman.⁴

Hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum terlebih dahulu melakukan Musyawarah. Musyawarah Majelis Hakim merupakan perundingan yang penting untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya dan sedang diproses dalam persidangan pengadilan yang berwenang, yang dalam penelitian ini di pengadilan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.⁵

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusannya hanya mengabulkan 20% dari tuntutan penggugat sebagai nafkah untuk anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan yang sah serta adanya penambahan 10% tiap tahunnya sebagai biaya pendidikan dan kesehatan. Gugatan yang disampaikan oleh penggugat dengan nilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) per bulan semata-mata untuk memenuhi segala pemeliharaan

⁴ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 119

⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 275.

Pemenuhan hak anak kandung dan anak angkat melalui putusan pengadilan (analisis putusan mahkamah syar'iyah banda aceh)

dan kebutuhansi anak dengan harapan si anak dapat meraih kesejahteraannya sesuai dengan amanat Undang-Undang.

Melihat nilai nafkah yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh apakah sudah terpenuhi rasa kesejahteraan kepada anak yang dilahirkan dalam perkawinan dengan istri sahnya (Penggugat)? Secara nilai sebelum digugat oleh penggugat dengan nilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) perbulannya untuk nafkah anak, maka nilai yang dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya tidak terpenuhi rasa kesejahteraan anak untuk kehidupan anaknya. Ini disebabkan nilai gugatan nafkah untuk anaknya tidak mencapai setengah atau 50% dari tuntutan penggugat. Dalil penggugat dalam hal tuntutan hak nafkah dengan nilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) per bulannya terdapat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada bagian "*Duduk Perkara*" pada angka 14, sejak bulan Desember Tahun 2019 tergugat mengingkari kewajibannya untuk menafkahi anak-anaknya serta istrinya, sehingga segala kebutuhan ditanggung sendiri oleh penggugat. Selain itu, pertimbangan pengugat dalam hal nilai nafkah, ini dikarenakan anak-anak yang berada dalam hak asuh atau anak yang ditinggalkan berjumlah 3 orang, yang semuanya masih dalam kategori anak-anaknya.

Penetapan ini terlalu jauh dari gugatan penggugat mengenai nilai nafkah untuk anak dan tidak akan terpenuhinya kesejahteraan anak secara baik. Tetapi Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mempunyai beberapa pertimbangan. Salah satu pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menetapkan nilai nafkah tersebut disesuaikan dengankemampuan dan penghasilan tergugat. Pertimbangan lainnya didasari pada pengetahuan saksi-saksi yang tidak mengetahui berapa penghasilan tergugat dan tergugat hanya sanggup memberikan nafkah Rp. 2.000.000,- (dua juta) per bulannya. Selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh juga mengaitkan pertimbangannya dengan Inflasi yang terjadi terus menerus tiap tahun.

Inflasi di sini dapat diartikan sebagai gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus. Secara Umum, Inflasi juga berkaitan dengan kenaikan harga, artinya kenaikan harga tidak hanya terjadi pada satu jenis barang maupun jasa tertentu saja tetapi kenaikan harga itu meliputi kelompok barang yang dikonsumsi oleh masyarakat, terlebih lagi kenaikan itu akan mempengaruhi harga barang lain dipasa, sedangkan terus menerus berarti bahwa kenaikan harga berlangsung bukan sesaat saja, sekali, dua kali, lalu reda kembali maka bukan dikatakaninflasi.

Berdasarkan penjelasan mengenai inflasi di atas, menurut penulis pertimbangan yang didasarkan pada inflasi kurang tepat. Ini dikarenakan faktor dari inflasi juga bisa dikaitkan dengan si penggugat. Maksudnya, apabila tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah anak-anaknya Rp. 2.000.000,- (dua juta) per bulannya dikarenakan inflasi maka hal tersebut juga bisa dikaitkan dengan penggugat. Artinya pengugat akan menafkahi anak-anaknya dalam keadaan inflasi, sehingga pertimbangan yang didasari pada inflasi tidak memberikan keringanan kewajiban tergugat terhadap anak-anaknya.

Selanjutnya dalam putusan tersebut penulis berpandangan Majelis Hakim juga menerapkan teori adil dan berimbang yang dilihat pada pekerjaan dan penghasilan dari penggugat dan tergugat. Penggugat memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, sedangkan tergugat sebagaimana yang dikemukakan di depan pengadilan bahwa pendapatannya tidak menentu. Berdasarkan hal tersebut majelis hakim memberikan putusan dengan mengurangi kadar nafkah anak yang digugat oleh penggugat agar keduanya terpenuhi rasa adil dan

berimbang. Akan tetapi, pengurangan kadar nafkah yang dilakukan oleh majelis hakim akan berdampak pada kebutuhan si anak, apakah dengan kadar nilai nafkah yang diputuskan oleh majelis hakim akan terpenuhi hak-hak si anak demi kesejahteraannya.

Selain itu, dalam putusan tersebut majelis hakim tidak menjelaskan segala kebutuhan si anak sebelum memutuskan nilai kadar nafkah anak. Ketentuan tersebut seperti yang dikemukakan oleh Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013, Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., melalui suratnya Nomor II/TUAKA/AG/VII/2013 tertanggal 17 Juli 2013 Perihal Kajian Putusan Peradilan Agama, memberikan kriteria mengenai putusan yang bermutu di lingkungan Peradilan Agama, yakni:

1. Tertata dengan baik;
2. Runtut;
3. Sistematis;
4. Tidak mengandung term-term yang multi tafsir;
5. Mengandung kejelasan;
6. Mengandung pembaruan hukum Islam.

Sehingga dengan pertimbangan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, apakah prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan benar, serta apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat.

E. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Menetapkan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris

Anak angkat atau dengan bahasa lain disebutkan dengan anak adopsi. Ketentuan mengenai anak adopsi ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan sebagai, "*anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pembesaran anak tersebut, ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.*" Proses pengangkatan ini mempunyai beberapa tujuan dan maksud dari keluarga angkat. Salah satu tujuan dari pengangkatan anak angkat untuk mensejahterakan si anak dan meneruskan keturunan dari keluarga angkat.⁶

Ketentuan mengenai anak angkat ini juga akan berakibat hukum pada kedudukan anak angkat sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Ketentuan ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang menyatakan, "*anak adopsi dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari orang yang mengadopsi. Konsekuensinya anak adopsi menjadi ahli waris dari orang yang mengadopsi.*"²² Akan tetapi, ketentuan yang dijelaskan dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 bertolak belakang dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Akan tetapi realita dilapangan ditemukan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh justru memberikan putusan dengan menetapkan bahwa anak angkat ditetapkan sebagai ahli waris. Dalam penetapan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh muncul permasalahan ini dikarenakan dalam penetapan tersebut anak angkat ditetapkan sebagai Ahli Waris yang mana sebelumnya anak angkat tersebut berserta ke enam adiknya tersebut

⁶ Djaja. S. Meliana, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, (Bandung: Taristo, 1982), hlm. 4
Pemenuhan hak anak kandung dan anak angkat melalui putusan pengadilan (analisis putusan mahkamah syar'iyah banda aceh)

mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Ketentuan ini dalam agama Islam bertolak belakang dengan yang dijelaskan oleh Ahmad Azhar Basyir. Menurut Ahmad Azhar Basyir anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok yang menyebabkan kawarisan dalam hukum Islam adalah empat hal, yaitu: hubungan kerabat atau nasab, hubungan perkawinan, hubungan *wala'* (hubungan majikan dan budak), dan tujuan Islam (*ijtahul Islam*), yaitu baitul mal yang menampung harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris seorang pun.⁷

Selanjutnya dalam hal warisan, kerabat dekat tidak boleh diabaikan lantaran adanya anak angkat, sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Anfal Ayat 75:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٧٥﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang yang mempunyai hubungan kekerabatan itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya dari pada yang bukan kerabatnya, didalam kitab Allah SWT sesungguhnya Allah mengetahui sesuatu.”

Selanjutnya kriteria sebagai ahli waris tercantum di dalam Intruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf c yang berbunyi :

“Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.²⁵

Menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah seseorang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (*nasab*), hubungan sebab semenda atau perkawinan dan beragama Islam serta tidak terhalang mewarisi seperti yang disebutkan di dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.⁸ Dalam perkara tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam mengabulkan dan menetapkan anak angkat tersebut menjadi salah satu ahli waris didasari pada Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Penjelasan ini diberikan oleh seorang hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa penetapan anak angkat sebagai ahli waris dalam penetapan Nomor 084/Pdt.P/2016/MS.Bna kurang tepat. Ini disebabkan anak angkat tidak ada ketentuan menjadi ahli waris. Kemudian beliau menambahkan untuk menjaga agar anak angkat sejahtera sebagaimana yang menjadi tujuan dari pengangkatan anak, maka langkah yang tepat adalah dengan *Wasiat Wajibah*,

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 19

⁸ Abdul Rokhim, *Jurnal: Harta Waris Pada Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Samarinda*, (Samarinda: Jurnal Legalitas Volume 5 Nomor 2, Desember 2020), hlm. 11

sebagaimana disebutkan dalam kompilasi Hukum Islam yaitu pasal 209 berbunyi “terhadap anak angkat yang tidak menerima hak atau harta, diberi *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta orang tua angkatnya. Selanjutnya menurut Hakim Yusri permohonan tersebut dikabulkan karena perkara tersebut merupakan permohonan yang tidak ada kaitannya dengan pihak lain maka Majelis Hakim yang menangani perkara itu mengabulkan dan menetapkan anak angkat sebagai ahli waris.⁹

Menurut Fatchur Rahman, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Rofiq, *wasiat wajibah* merupakan suatu langkah hukum yang dilakukan oleh pejabat negara (hakim) yang memiliki otoritas untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris tertentu dan dalam keadaan tertentu.¹⁰

Kaidah hukum wasiat umum yang berlaku pada *Wasiat Wajibah* adalah ketentuan tahapan yang harus dilalui sebelum dilakukan pembagian wasiat sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا
الْثُّلُثُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ
إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصَى بِهَا أَوْ دِينٌ ؕ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

Ketentuan tersebut mengatur bahwa harta peninggalan pewaris harus terlebih dahulu dikurangi dengan biaya pengurusan jenazah pewaris, biaya pengobatan, dan hutang- hutang Pewaris, sehingga sebelum melaksanakan *wasiat wajibah* melalui putusan pengadilan, terlebih dahulu Majelis Hakim membiayai pengurusan pewaris serta hutang- hutang apa yang ada.¹¹ Hakim dalam menetapkan *wasiat wajibah* harus memenuhi syarat

⁹ Wawancara dengan Hakim Drs. H. Yusri MH, tanggal 19 Maret 2021 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

¹⁰ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 63. Lihat Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, cet-3 (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 371

¹¹ Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami, dan Yulkarnain Harahab, *Jurnal: Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia*, (Malang, Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 2, Juni 2010), hlm. 316
Pemenuhan hak anak kandung dan anak angkat melalui putusan pengadilan (analisis putusan mahkamah syar'iyah banda aceh)

tertentu, yaitu bahwa pengambilan putusan tersebut dilakukan dengan menggunakan metodologi pengambilan putusan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Ketentuan *wasiat wajibah*, sejak berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memperoleh kekuatan hukum dan bentuk yuridis untuk digunakan dan dijadikan rujukan para hakim dalam praktek di Pengadilan Agama, telah diakui keberadaannya dalam hukum positif di Indonesia.

Berdasarkan putusan tersebut yang tujuan ingin mendapatkan kesejahteraan anak melalui putusan pengadilan, maka pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutuskan perkara pengadilan dapat dikaitkan dengan beberapa teori. Salah satunya teori kemaslahatan, dengan teori ini pertimbangan hakim dapat memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam, yang kemudian dikembangkan melalui asas-asas hukum demi mempertahankan ruhkeadilan dengan mengacu pada cita hukum yaitu *maqasid al- syariah*, yang bertujuan untuk mewujudkan nilai kemaslahatan pada setiap kasus.

Selanjutnya menurut penulis argumentasi yang dipakai dalam memutuskan perkara tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menggunakan teori *maslahah*, yaitu dengan mengenyampingkan teks atau hukum konvensional yang terdapat dalam dalil gugatan serta tentang hak anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam selain itu juga mengutamakan teori *maslahah* dalam pertimbangan hukumnya. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memandang maslahat secara umum, dapat menarik manfaat dan menolak mudarat, serta yang direalisasikan oleh syari'at Islam dalam bentuk umum.

Kemudian dalam putusan tersebut juga mengandung teori adil dan berimbang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan sosial didefinisikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran.³⁶ adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yanglain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.¹²

Penegakan keadilan tersebut dapat diterjemahkan dengan menakar dan menyesuaikan peningkatan biaya kebutuhan anak seiring dengan penambahan usia anak dari tahun ke tahun. Sehingga dengan hal tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memberikan keputusannya dengan adil dan berimbang. Penetapan anak angkat sebagai ahli waris (perkara permohonan) Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menilai dikarenakan anak angkat telah merawat dan menjaga orang tua angkatnya, sehingga untuk membalas jasa anak tersebut, maka Majelis Hakim memberikan kepastian hukum kepada anak angkat tersebut untuk kesejahteraannya.

Akan tetapi, dalam penetapan tersebut majelis hakim tidak menjelaskan secara jelas bagaimana status anak angkat dalam daftar pemohon tersebut. Ketentuan ini sebagaimana termasuk dalam salah satu putusan pengadilan yang bermutu adalah adanya kejelasan dan tidak terjadinya multitafsir sehingga eksiminasi putusan dapat menyentuh rasa keadilan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

¹² Abdual Aziz Dahlan, et. all, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 2*,(Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 25

Pemenuhan hak anak kandung dan anakangkat melalui putusan pengadilan (analisis putusan mahkamah syar'iyah banda aceh)

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Abdul Rozak Husein, *Hak Anak dalam Islam*, Jakarta: fikahatiAneka, 1992.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1995.
- Abd. Rahman Al Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam Edisi Revisi*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia, cet-3*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Amirul Hadi, *Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Prenada Media, 2004.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1984.
- Djaja. S. Meliana, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Bandung: Taristo, 1982.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, Banda Aceh: Global Education Institute, 2012.
- Husni Jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara RI berdasarkan UUD 1945*, Bandung: Utomo, 2005.
- Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika 2013.
- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999.